



# **RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2018**



**PUSAT PENYULUHAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



PUSAT PENYULUHAN

**PERATURAN  
KEPALA PUSAT PENYULUHAN**

NOMOR : P. 1/LUH/PP/KEU.0/11/2017  
TENTANG

**RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA  
PUSAT PENYULUHAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Penyuluhan yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2018, diperlukan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2018 yang terarah, terukur dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2018 dengan Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan.
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/menlhk/setjen/kum.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
14. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Nomor P.12/P2SDM/SET/REN.0/10/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Renja BP2SDM Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENYULUHAN TAHUN 2018.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2018 merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kegiatan Peningkatan Penyuluhan Tahun Anggaran 2018.

**Pasal 3**

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 November 2017

**Kepala Pusat,**



**Dra. Siti Aini Hanum, MA**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja (Renja) Pusat Penyuluhan Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Tahun 2015-2019 dan mengacu pada Renstra dan Renja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P2SDM) dan Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan yang tertuang dalam Rincian Program/Kegiatan Pagu Indikatif Tahun 2018 dan Surat Kepala Badan P2SDM No.S.1047/Set/PK/Keu.1/7/2017 tanggal 19 Juli 2017.

Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2018 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dituangkan dalam sub kegiatan yang tertuang dalam output kegiatan dan akan diuraikan dalam Kertas Kerja RKA-KL Tahun Anggaran 2018 Satker Pusat Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2016 Tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Output yang tertuang dalam Lembaran Kerja (LK) Satker merupakan target yang harus diselesaikan dalam satu tahun dan prosentase capaian output kegiatan tersebut akan diukur dan dituangkan pada Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Semoga Renja ini berguna dan bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2018 dan semoga buku ini bermanfaat.

Terima kasih.

Jakarta, November 2017  
Kepala Pusat,

Dra. Siti Aini Hanum, MA  
NIP.19580207 198403 2 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Kepala Pusat Penyuluhan.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Lampiran.....	vii
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan SDM .....	5
<b>II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017.....</b>	<b>7</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017.....	7
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017.....	8
<b>III. RENCANA KERJA TAHUN 2018.....</b>	<b>10</b>
A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	10
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2018.....	11
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>12</b>
<b>V. LAMPIRAN.....</b>	<b>13</b>
Pustaka.....	26

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan.....	5
Gambar 2. Sepuluh Prioritas Nasional .....	10

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Penyuluhan .....	6
Tabel 2. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2016.....	7
Tabel 3. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2017 .....	8
Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2016.....	9
Tabel 5. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017 .....	9
Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2018 .....	11

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2018.....	14
Lampiran 2. SK Kepala BP2SDM No.SK.22/P2SDM/LUH/KEU.1/11/2017 tanggal 8 November 2017 .....	18



# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Seiring dengan pergantian pemerintahan Kabinet Kerja, terjadi penggabungan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seiring dengan penggabungan tersebut, terdapat perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pusat Penyuluhan yang pada awalnya Pusat Penyuluhan Kehutanan merupakan eselon II dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan sebagai pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden.

Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Oleh karena itu difokuskan pada upaya mewujudkan pembangunan unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang akan dikelola secara profesional. KPH Lindung fokus pada pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, KPH Produksi fokus pada peningkatan produksi kayu dan HHBK, serta KPH Konservasi fokus pada pengelolaan hutan konservasi dan *biodiversity*. Pengembangan kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD), maupun kemitraan usaha kehutanan, harus menjadi alternatif utama pelibatan masyarakat sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Keberadaan penyuluh

kehutanan sangat berperan penting melakukan dalam kegiatan pendampingan masyarakat sekitar hutan di wilayah binaan, mulai dari fase prakondisi input, output, outcome dan dampak kegiatan usaha produktif kehutanan dalam wadah kelompok tani hutan.

Pendampingan yang dilakukan para penyuluh harus mengarah pada peningkatan kapasitas KTH dari tingkatan pemula, madya sampai dengan tingkatan utama yang merepresentasikan keswadayaan dan keberlanjutan produksi yang dikembangkan unit usaha KTH.

Untuk menjawab permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya manusia khususnya penyuluh dan sumber daya hutan (SDH) di Indonesia yang terkait dengan Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan restrukturisasi program dan kegiatan, memperjelas ukuran-ukuran kinerja yang ingin dicapai pada periode lima tahun kedepan yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, telah dilakukan restrukturisasi program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan bahwa kedudukan Pusat Penyuluhan (Pusluh) sebagai Eselon II yang berkedudukan dibawah Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pusat Penyuluhan (Pusluh) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan.

Pusat Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta programa penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;

2. Penyiapan pelaksanaan tugas pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan;
4. Bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan metode, sarana dan alat bantu penyuluhan, serta program penyuluhan, ketenagaan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Eselon III lingkup Pusat Penyuluhan yaitu :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan :

Bidang Pengembangan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

Fungsi Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan pengembangan penyuluhan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

Bidang Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Ketenagaan Penyuluhan :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan.

### 3 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:

Bidang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Fungsi Bidang Kelembagaan Penyuluhan:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan; dan
- c. bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan penyuluhan.

Tugas Pokok dan Fungsi Eselon Empat lingkup Pusat Penyuluhan yaitu :

1. Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan program penyuluhan.
2. Subbidang Metode dan Materi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan metode dan materi penyuluhan.
3. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan aparatur di daerah.
4. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan ketenagaan penyuluhan non aparatur di daerah.
5. Subbidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan kelembagaan kelompok masyarakat.

6. Subbidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan sarana, prasarana dan percontohan penyuluhan.
7. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Pusat.

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan yaitu :

Melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan seperti yang tercantum pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penyuluhan

Pusat Penyuluhan sesuai dengan Permen LHK Nomor P.18/MENLHK-II/2015 terdiri dari 3 Eselon III dan 7 Eselon IV yaitu :

1. Bidang Pengembangan Penyuluhan Kehutanan.
2. Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
3. Bidang Kelembagaan Penyuluhan.
4. Sub Bagian Tata Usaha.
5. Sub Bidang Program dan Evaluasi.
6. Sub Bidang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan.
7. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Aparatur.
8. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Non Aparatur.
9. Sub Bidang Kelembagaan Kelompok Masyarakat.
10. Sub Bidang Sarana, Prasarana dan Percontohan Penyuluhan.

Jumlah Pegawai Pusat Penyuluhan secara keseluruhan sebanyak 54 orang terdiri dari 46 orang PNS dan 8 orang tenaga kontrak sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Sebaran Pegawai Pusat Penyuluhan

NO	Lokasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II		Golongan I		Jumlah		
		(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	(L)	(P)	Total
<b>PNS</b>												
Pusat Penyuluhan												
1	S-2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Jumlah	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
-												
1	S-2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
2	S-1 / D-4	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	4
3	D-3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
4	SLTA / D-1 / D-2	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
5	SD	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
	Jumlah	1	0	3	3	3	0	0	0	7	3	10
Bidang Pengembangan Penyuluhan												
1	S-3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	S-2	3	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4
3	S-1 / D-4	0	1	1	3	0	0	0	0	1	4	5
4	D-3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
5	SLTA / D-1 / D-2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	Jumlah	3	2	3	3	1	0	0	0	7	5	12
Bidang Ketenagaan Penyuluhan												
1	S-2	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5
2	S-1 / D-4	0	1	3	1	0	0	0	0	3	2	5
	Jumlah	3	1	5	1	0	0	0	0	8	2	10
Bidang Kelembagaan Penyuluhan												
1	S-2	3	1	1	0	0	0	0	0	4	1	5
2	S-1 / D-4	0	1	3	4	0	0	0	0	3	5	8
	Jumlah	3	2	4	4	0	0	0	0	7	6	13
	<b>Jumlah Keseluruhan PNS</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>17</b>	<b>46</b>
<b>TENAGA KONTRAK</b>												
1	S-1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
2	D-3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1
3	D-1/SMA	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5
	<b>Jumlah Keseluruhan Tenaga Kontrak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
	<b>Total Pegawai Pusluh</b>									<b>35</b>	<b>21</b>	<b>54</b>

## II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN PROGNOSIS TAHUN 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

#### A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

Pusat Penyuluhan mempunyai empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2016

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Penyuluhan	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	KTH	450	450	100,00
Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	KTH	22	24	109,09
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	KTH	15	17	113,33
	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	Orang	450	450	100,00
Rata-rata capaian kinerja		KTH/ Orang	487/ 450	491/450	100,41

Rata-rata capaian kinerja IKK Pusat penyuluhan adalah sebesar 100,41 % yang diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi masing-masing IKK. Pada tahun 2016, target capaian IKK Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 450 KTH. Target ini tercapai sebanyak 450 KTH atau 100% yang diperoleh melalui fasilitasi dana Dekonsentrasi Penyuluhan sebanyak 255 KTH dan regulasi/intervensi kebijakan ke daerah sebanyak 195 KTH. Koperasi yang terbentuk pada Tahun 2016 sebanyak 24 unit atau tercapai sebesar 109,09 % dari target sebanyak 22 unit. Target ini dicapai melalui dana Pusat Penyuluhan sebanyak 22 unit dan regulasi/intervensi kebijakan ke daerah sebanyak 2 unit. Pusat Penyuluhan memberikan fasilitasi pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) dengan istilah Wanawiyata Widyakarya. LP2UKS yang terbentuk pada tahun 2016 sebanyak 17 unit atau tercapai sebesar 113,33% dari target yang ditetapkan. Target ini dicapai melalui

dana Pusat Penyuluhan sebanyak 15 unit dan regulasi/intervensi kebijakan ke daerah sebanyak 2 unit. Target IKK tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan pada tahun 2016 sebanyak 450 orang.

## A.2. Prognosis Tahun 2017

Prognosis capaian IKK Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2017 diharapkan memenuhi target seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Prognosis s/d/Des	% Capaian
Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	KTH	450	450	100,00
Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	KTH	10	10	100,00
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	KTH	10	10	100,00
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	Orang	300	300	100,00
Prognosis IKK Pusat Penyuluhan Tahun 2017				100,00

## B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016 dan Prognosis Tahun 2017

### B.1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2016

Total Anggaran (Pagu) pada Pusat Penyuluhan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 18.247.053.000,- (delapan belas milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 16.717.165.472,- (enam belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 91,62% atau setara dengan capaian 99,82% terhadap pagu *self-blocking*. Capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.



Tabel 4. Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2016

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Alokasi Biaya (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian Anggaran
Peningkatan Penyuluhan Sasaran: <i>Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat</i>	Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	12.553.728.000	11.035.364.820	87,91
	Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	1.097.720.000	1.095.841.900	99,83
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	1.800.555.000	1.791.703.030	99,51
	Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	1.728.850.000	1.728.227.950	99,96
	Layanan perkantoran	1.066.200.000	1.066.027.772	99,98
<b>Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2016</b>		<b>18.247.053.000</b>	<b>16.717.165.472</b>	<b>91,62</b>

## B.2. Prognosis Tahun 2017

Prognosis capaian serapan anggaran Pusat Penyuluhan sampai dengan bulan Desember 2017 sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Prognosis Capaian Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu	Prognosis s/d/Des	% Capaian
Jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya	4.933.802.000	4.925.898.144	99,84
Jumlah koperasi KTH yang dibentuk	462.090.000	461.985.025	99,98
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)	427.458.000	425.342.800	99,51
Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa-desa hutan	1.326.650.000	1.326.531.630	99,99
<b>Prognosis Serapan Anggaran Pusat Penyuluhan Tahun 2017</b>	<b>8.350.000.000</b>	<b>8.335.230.055</b>	<b>99,82</b>

### III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

#### A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Pembangunan Nasional tahun 2018 menetapkan 10 Prioritas Nasional dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional seperti pada Gambar 2 .

<p><b>I. PENDIDIKAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Vokasi</li> <li>2. Peningkatan kualitas guru</li> </ol> <p><b>II. KESEHATAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit</li> <li>5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)</li> </ol> <p><b>III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Penyediaan Perumahan Layak</li> <li>7. Air Bersih dan Sanitasi</li> </ol>	<p><b>IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)</li> <li>9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)</li> <li>10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)</li> <li>11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja</li> <li>12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi</li> </ol> <p><b>V. KETAHANAN ENERGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. EBT dan Konservasi Energi</li> <li>14. Pemenuhan Kebutuhan Energi</li> </ol> <p><b>VI. KETAHANAN PANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Peningkatan Produksi pangan</li> <li>16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)</li> </ol>	<p><b>VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran</li> <li>18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li> <li>19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi</li> </ol> <p><b>VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)</li> <li>21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika</li> </ol> <p><b>IX. PEMBANGUNAN WILAYAH</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal</li> <li>23. Pembangunan Perdesaan</li> <li>24. Reforma Agraria</li> <li>25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (al. Kebakaran Hutan)</li> <li>26. Percepatan Pembangunan Papua</li> </ol>				
<p><b>X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN &amp; KEAMANAN</b></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>27. Penguatan Pertahanan</td> <td>29. Kepastian Hukum</td> </tr> <tr> <td>28. Stabilitas Politik dan Keamanan</td> <td>30. Reformasi Birokrasi</td> </tr> </tbody> </table>			27. Penguatan Pertahanan	29. Kepastian Hukum	28. Stabilitas Politik dan Keamanan	30. Reformasi Birokrasi
27. Penguatan Pertahanan	29. Kepastian Hukum					
28. Stabilitas Politik dan Keamanan	30. Reformasi Birokrasi					

Gambar 2. Sepuluh Prioritas Nasional

BP2SDM mendukung prioritas nasional pada pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah. Pusat Penyuluhan dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional yaitu pada butir VII penanggulangan kemiskinan poin (19) perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi dengan peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa hutan dari semula ke madya 367 unit dan butir IX pembangunan wilayah poin (23) pembangunan perdesaan dengan peningkatan kapasitas tenaga pendamping penyuluh pada 7 provinsi. Hal ini dijabarkan ke dalam strategi yaitu:

1. Meningkatkan pengembangan penyuluhan.
2. Meningkatkan kapasitas penyuluh aparatur dan non aparatur
3. Memantapkan kelembagaan penyuluhan untuk KTH.

## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2018

Pusat Penyuluhan tahun 2018 memiliki kegiatan, sasaran kegiatan, unit kegiatan dan elemen kegiatan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2018

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Elemen Kegiatan		
<b>Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</b>						
Peningkatan Penyuluhan	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya (prioritas nasional), 367 unit	Fasilitasi Kegiatan peningkatan kelas KTH	Fasilitasi peningkatan kelas KTH		
		Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, 10 unit	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi		
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 10 unit	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan (LP2UKS)	Verifikasi pembentukan LP2UKS	Verifikasi pembentukan LP2UKS	
				Fasilitasi pembentukan LP2UKS	Fasilitasi pembentukan LP2UKS	
				Temu teknis pembentukan Wanawiyata Widyakarya	Temu teknis pembentukan Wanawiyata Widyakarya	
		Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH (Prioritas Nasional), 200 orang	Pembinaan Teknis Penyuluh	Penyelenggaraan pembinaan penyuluh	Penyelenggaraan pembinaan penyuluh	
		Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH (Non Prioritas Nasional), 200 orang	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur	Identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan non aparatur	Identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan non aparatur	
		Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya (non prioritas nasional), 367 unit	Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya	Peningkatan kelas KTH dari pemula ke madya	Peningkatan kelas KTH dari pemula ke madya	
				Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan	Penilaian lomba wana lestari	Penilaian lomba wana lestari
					Temu karya pemenang lomba wana lestari	Temu karya pemenang lomba wana lestari
					Penggandaan materi penyuluhan	Penggandaan materi penyuluhan
					Penyusunan dan penerbitan majalah kenari	Penyusunan dan penerbitan majalah kenari
Publikasi penyuluhan di media cetak dan elektronik	Publikasi penyuluhan di media cetak dan elektronik					
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan	Penyusunan dokumen rencana kerja (renja) Pusat Penyuluhan tahun 2019			Penyusunan dokumen rencana kerja (renja) Pusat Penyuluhan tahun 2019		
	Penyusunan dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2019	Penyusunan dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2019				
	Penyusunan program penyuluhan tahun 2019	Penyusunan program penyuluhan tahun 2019				
		Penyusunan laporan satker (bulanan, triwulan, semester, tahunan)	Penyusunan laporan satker (bulanan, triwulan, semester, tahunan)			
		Penyusunan LKj satker pusluh tahun 2017	Penyusunan LKj satker pusluh tahun 2017			
		Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan evaluasi administrasi	Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan evaluasi administrasi			
		Penyusunan laporan monev penyuluhan	Penyusunan laporan monev penyuluhan			

## **IV.PENUTUP**

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Pusluh Tahun 2018 ini semoga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, diucapkan terima kasih dan semoga buku ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan Pusat Penyuluhan.



# LAMPIRAN

## **Lampiran 1. Matrik Rencana dan Kegiatan Pusat Penyuluhan Tahun 2018**

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya (prioritas nasional), 367 unit	Fasilitasi Kegiatan peningkatan kelas KTH	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi peningkatan kelas KTH	367	33 Provinsi (Kabupaten terlampir sesuai SK Kepala BP2SDM No.SK.22/P2SDM/LUH/KEU.1/11/2017 tanggal 8 November 2017)	5.500.000.000,-
Jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk, 10 unit	Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi		Fasilitasi penguatan dan pengembangan koperasi	10	1. Jawa Timur (Kab. Jombang) 2. Jawa Tengah (Kab. Magelang) 3. DIY (Kab. Sleman) 4. Jawa Barat (Kab. Pangandaran) 5. Banten (Kab. Lebak) 6. Bali (Kab. Parigi) 7. NTB (Kab. Sumbawa) 8. Gorontalo (Kab. Gorontalo) 9. Sulawesi Utara (Kab. Bolaang Mongondow) 10. Kalimantan Tengah (Kab. Palangkaraya)	462.100.000,-
Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 10 unit	Pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan (LP2UKS)		Verifikasi pembentukan LP2UKS	Fasilitasi pembentukan LP2UKS Temu teknis pembentukan Wanawiyata Widyakarya	10	1. Jambi (Kab. Tanjung Jabung Timur) 2. Bangka Belitung (Kab. Bangka Tengah) 3. Bengkulu (Kab. Bengkulu Tengah) 4. Jawa Timur (Kab. Blora) 5. Kalimantan Tengah (Kab. Kapuas) 6. Kalimantan Timur (Kab. Kutai Kartanegara) 7. Sulawesi Tengah (Kab. Morowali) 8. Sulawesi Utara (Kab. Minahasa) 9. Gorontalo (Kab. Pohuwato) 10. Maluku Utara (Kab. Halmahera)

Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH (Prioritas Nasional), 200 orang	Pembinaan Teknis Penyuluh		Penyelenggaraan pembinaan penyuluh	200	<p>1. Kalimantan Utara (Kab. Nunukan, Kota Tarakan, Malinau, Bulungan)</p> <p>2. Kalimantan Tengah (Kab. Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Lamandau, Pulang Pisau, Kota Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Gunung Mas, Sukamara)</p> <p>3. Kalimantan Selatan (Kab. Balangan, Banjar, Barito kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, Kota Banjarbaru)</p> <p>4. Lampung (Kab. Lampung Barat, Lampung, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat)</p> <p>5. Jambi (Kab. Tebo, Kota Sungai Penuh, Bungo, Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur)</p> <p>6. Kalimantan Barat (Kab. Sekadu, Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kubu Raya, Sambas, Mempawah)</p> <p>7. Sumatera Selatan (Kab. Musi Rawas, OKI Timur, Pali, Lahat,</p>	1.004.600.000,-



Indikator Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Elemen Kegiatan	Target	Lokasi (s/d Kabupaten)	Pagu Alokasi (Rupiah)
					Muara Enim, Musi Banyuasin, OKU, OKU Selatan, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam )	
Peningkatan kapasitas tenaga pendamping /penyuluh handal bagi KTH (Non Prioritas Nasional), 200 orang	Identifikasi dan Pemetaan Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur		Identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan non aparatur	200	7 Provinsi	150.000.000,-
Peningkatan jumlah kelas kelompok tani desa-desa hutan dari tingkatan pemula ke madya (non prioritas nasional), 367 unit	Peningkatan Kelas KTH dari Pemula ke Madya		Peningkatan kelas KTH dari pemula ke madya	367	33 Provinsi	1.865.900.000,-
	Pengembangan Metode, Materi dan Sarpras Penyuluhan		Penilaian lomba wana lestari			
			Temu karya pemenang lomba wana lestari			
			Penggandaan materi penyuluhan			
			Penyusunan dan penerbitan majalah kenari			
			Publikasi penyuluhan di media cetak dan elektronik			
			Penyusunan dokumen rencana kerja (renja) Pusat Penyuluhan tahun 2019			
			Penyusunan dokumen RKA-KL Pusat Penyuluhan Tahun 2019			
			Penyusunan program penyuluhan tahun 2019			
			Penyusunan laporan satker (bulanan, triwulan, semester, tahunan)			
		Penyusunan LKj satker pusluh tahun 2017				
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyuluhan		Penyelenggaraan pembinaan pegawai dan evaluasi administrasi			
		Penyusunan laporan monev penyuluhan				

**Lampiran 2. SK Kepala BP2SDM  
No.SK.22/P2SDM/LUH/KEU.1/11/2017 tanggal 8 November 2017**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : SK.22/P2SDM/LUH/KEU.1/11/2017

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA DAN JUMLAH BANTUAN YANG AKAN DISERAHKAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan kehutanan diperlukan bantuan untuk kegiatan peningkatan kelas KTH, pembentukan koperasi KTH dan pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS);
- b. bahwa lokasi kabupaten-kabupaten tersebut dalam lampiran surat keputusan ini memerlukan bantuan kegiatan peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan, pembentukan koperasi KTH dan pembentukan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS);
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Daftar Penerima Dan Jumlah Bantuan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Menteri Kehutanan No:P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;



7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor : P.2/P2SDM/SET/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN JUMLAH BANTUAN YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT**
- KESATU** : Menunjuk kabupaten-kabupaten yang akan menerima bantuan.
- KEDUA** : Menetapkan jumlah bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat di kabupaten yang telah ditunjuk.
- KETIGA** : Daftar kabupaten dan jumlah bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Amar KESATU dan KEDUA, sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 8 November 2017



**KEPALA BADAN,**

**Ir. Helmi Basalamah, MM**  
**NIP. 19611119 198802 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK;
6. Yang Bersangkutan.



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Nomor : SK.22/P2SDM/LUH/REV.1/11/2017

Tanggal : 8 November 2017

**DAFTAR KABUPATEN DAN JUMLAH BANTUAN YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Nama Kegiatan/ Provinsi	Nama Kabupaten	Kode Akun	Volume	Satuan	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
<b>A.</b>	<b>KEGIATAN PENINGKATAN KELAS KTH</b>						
<b>1</b>	<b>Aceh</b>			<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>165.000.000</b>
		Aceh Tengah	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Aceh Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Aceh Besar	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bireun	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Aceh Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Pidie	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Simeulue	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Aceh Singkil	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bireun	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Aceh Barat Daya	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sabang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>2</b>	<b>Sumatera Utara</b>			<b>8</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
		Tapanuli Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Nias	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Karo	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Deli Serdang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Simalungun	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Toba Samosir	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Samosir	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>3</b>	<b>Sumatera Barat</b>			<b>23</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>345.000.000</b>
		Pesisir Selatan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Solok	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Sijunjung	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Agam	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lima Puluh Kota	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Pasaman	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Dharmasraya	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Solok Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sawahlunto	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Padang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Payakumbuh	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Solok Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kep.Mentawai	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tanah Datar	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Pasaman Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>4</b>	<b>Riau</b>			<b>13</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>195.000.000</b>
		Pekanbaru	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Kampar	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Indragiri Hulu	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bengkalis	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Indragiri Hilir	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Pelalawan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Rokan Hulu	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Siak	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kuantan Singingi	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Dumai	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>5</b>	<b>Kepulauan Riau</b>			<b>3</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>45.000.000</b>
		Bintan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Karimun	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tanjung Pinang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>6</b>	<b>Jambi</b>			<b>9</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>135.000.000</b>
		Kerinci	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Merangin	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sarolangun	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Batanghari	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Muaro Jambi	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tanjung Jabung Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tanjung Jabung Timur	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bungo	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000



No.	Nama Kegiatan/ Provinsi	Nama Kabupaten	Kode Akun	Volume	Satuan	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
		Tebo	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>7</b>	<b>Sumatera Selatan</b>			<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>165.000.000</b>
		Ogan Komering Ulu	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Ogan Komering Ilir	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Muara Enim	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Lahat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Musi Rawas	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Musi Banyuasin	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Banyuasin	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Pagar Alam	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Lubuk Linggau	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Ogan Ilir	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>8</b>	<b>Bangka Belitung</b>			<b>6</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
		Bangka	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Belitung	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Bangka Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bangka Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Belitung Timur	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>9</b>	<b>Bengkulu</b>			<b>12</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>180.000.000</b>
		Rejang Lebong	526312	3	Unit	15.000.000	45.000.000
		Bengkulu Utara	526312	3	Unit	15.000.000	45.000.000
		Kaur	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Seluma	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Lebong	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bengkulu Tengah	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Bengkulu Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>10</b>	<b>Lampung</b>			<b>24</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>360.000.000</b>
		Lampung Selatan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lampung Tengah	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lampung Utara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lampung Barat	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Tulang Bawang	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Tanggamus	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lampung Timur	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Way Kanan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Pesawaran	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Pringsewu	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Mesuji	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bandar Lampung	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tulang Bawang Barat	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
<b>11</b>	<b>Jawa Barat</b>			<b>24</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>360.000.000</b>
		Bogor	526312	4	Unit	15.000.000	60.000.000
		Sukabumi	526312	4	Unit	15.000.000	60.000.000
		Garut	526312	4	Unit	15.000.000	60.000.000
		Tasikmalaya	526312	4	Unit	15.000.000	60.000.000
		Ciamis	526312	4	Unit	15.000.000	60.000.000
		Kuningan	526312	4	Unit	15.000.000	60.000.000
<b>12</b>	<b>Banten</b>			<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
		Lebak	526312	5	Unit	15.000.000	75.000.000
<b>13</b>	<b>Jawa Tengah</b>			<b>15</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>225.000.000</b>
		Kebumen	526312	5	Unit	15.000.000	75.000.000
		Wonosobo	526312	5	Unit	15.000.000	75.000.000
		Batang	526312	5	Unit	15.000.000	75.000.000
<b>14</b>	<b>D.I.Yogyakarta</b>			<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>14.500.000</b>	<b>145.000.000</b>
		Kulonprogo	526312	5	Unit	14.500.000	72.500.000
		Gunungkidul	526312	5	Unit	14.500.000	72.500.000
<b>15</b>	<b>Jawa Timur</b>			<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
		Lumajang	526312	5	Unit	15.000.000	75.000.000
		Jember	526312	5	Unit	15.000.000	75.000.000
<b>16</b>	<b>Bali</b>			<b>8</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
		Jembrana	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tabanan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Klungkung	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Karangasem	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Buleleng	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
<b>17</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>			<b>15</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>225.000.000</b>
		Lombok Barat	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lombok Tengah	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Lombok Timur	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Sumbawa	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Dompu	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bima	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000



No.	Nama Kegiatan/ Provinsi	Nama Kabupaten	Kode Akun	Volume	Satuan	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
		Sumbawa Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Lombok Utara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Kota Bima	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>18</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>			<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>165.000.000</b>
		Kupang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Timor Tengah Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Timo Tengah Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Belu	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Alor	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Flores Timur	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Ende	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Ngada	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sumba Tengah	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sumba Barat Daya	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sikka	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>19</b>	<b>Kalimantan Barat</b>			<b>7</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>105.000.000</b>
		Sambas	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sanggau	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Ketapang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kapuas Hulu	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Kubu Raya	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kota Singkawang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>20</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>			<b>18</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>270.000.000</b>
		Kotawaringin Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kotawaringin Timur	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kapuas	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Barito Selatan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Barito Utara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Katingan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Seruyan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Pulang Pisau	526312	3	Unit	15.000.000	45.000.000
		Murung Raya	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Barito Timur	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
<b>21</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>			<b>16</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>240.000.000</b>
		Tanah Laut	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kota Baru	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Barito Kuala	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Tapin	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Hulu Sungai Selatan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Hulu Sungai Tengah	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Hulu Sungai Utara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Tabalong	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tanah Bumbu	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Balangan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Banjarbaru	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>22</b>	<b>Kalimantan Timur</b>			<b>9</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>135.000.000</b>
		Paser	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kutai Kartanegara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Berau	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Kutai Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kutai Timur	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Penajam Paser Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>23</b>	<b>Kalimantan Utara</b>			<b>4</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
		Tana Tidung	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bulungan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Nunukan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Malinau	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>24</b>	<b>Sulawesi Utara</b>			<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
		Bolaang Mongondow	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Minahasa	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kepulauan Talaud	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Minahasa Selatan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Minahasa Utara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Minahasa Tenggara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bolaang Mongondow Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tomohon	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>25</b>	<b>Gorontalo</b>			<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>165.000.000</b>
		Gorontalo Utara	526312	3	Unit	15.000.000	45.000.000
		Kota Gorontalo	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Boalemo	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Bone Bolango	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Puhuwato	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000



No.	Nama Kegiatan/ Provinsi	Nama Kabupaten	Kode Akun	Volume	Satuan	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
<b>26</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>			<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
		Banggai	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Poso	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Donggala	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Toli-Toli	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Buol	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Morowali	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Banggai Kepulauan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tojo Una-Una	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Parigi Moutang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sigi	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>27</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>			<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>165.000.000</b>
		Kolaka	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Konawe	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Muna	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Buton	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Konawe Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bombana	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kolaka Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Konawe Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kendari	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>28</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>			<b>20</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
		Kep. Selayar	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bulukumba	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bantaeng	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Jeneponto	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Takalar	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Gowa	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Sinjai	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Bone	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Maros	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Pangkajene Kepulauan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Barru	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Wajo	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Soppeng	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Pinrang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sidenreng Rappang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Enrekang	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Luwu	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Tana Toraja	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>29</b>	<b>Sulawesi Barat</b>			<b>6</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
		Mamuju Utara	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Mamuju	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Mamasa	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
<b>30</b>	<b>Maluku</b>			<b>6</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
		Maluku Tengah	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Maluku Tenggara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Maluku Tenggara Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Buru	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Seram Bagian Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kep.Aru	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>31</b>	<b>Maluku Utara</b>			<b>6</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
		Halmahera Barat	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Halmahera Utara	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kep. Sula	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Halmahera Selatan	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Halmahera Timur	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Ternate	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>32</b>	<b>Papua</b>			<b>10</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>150.000.000</b>
		Merauke	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Jayawijaya	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Jayapura	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Nabire	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Kep. Yapen	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Biak Numfor	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Puncak Jaya	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Mimika	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Keerom	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
<b>33</b>	<b>Papua Barat</b>			<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>15.000.000</b>	<b>75.000.000</b>
		Kota Sorong	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000
		Fak-Fak	526312	1	Unit	15.000.000	15.000.000
		Sorong Selatan	526312	2	Unit	15.000.000	30.000.000



No.	Nama Kegiatan/ Provinsi	Nama Kabupaten	Kode Akun	Volume	Satuan	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA
	<b>JUMLAH A</b>			<b>367</b>	Unit		<b>5.500.000.000</b>
<b>B.</b>	<b>KEGIATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KTH</b>						
1	JAWA TIMUR	Jombang	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
2	JAWA TENGAH	Magelang	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
3	PAPUA BARAT	Raja Ampat	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
4	DIY	Sleman	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
5	JAWA BARAT	Pangandaran	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
6	BANTEN	Lebak	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
7	SULAWESI TENGAH	Parigi	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
8	NTB	Sumbawa	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
9	GORONTALO	Gorontalo	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
10	SULAWESI UTARA	Bolaang mongondow	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
11	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangkaraya	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
12	BENGKULU	Bengkulu Tengah	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
13	SULAWESI SELATAN	Gowa	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
	<b>JUMLAH B</b>			<b>13</b>	Unit		<b>325.000.000</b>
<b>C.</b>	<b>KEGIATAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PELATIHAN DAN PEMAGANGAN USAHA KEHUTANAN SWADAYA (LP2UKS)</b>						
1	Jambi	Tanjung Jabung Timur	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
2	Bangka Belitung	Bangka Tengah	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
3	Bengkulu	Bengkulu Tengah	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
4	Jawa Timur	Blora	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
5	Kalteng	Kapuas	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
6	Kaltim	Kutai Kertanegara	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
7	Sulteng	Morowali	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
8	Sulut	Minahasa	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
9	Gorontalo	Pohuwato	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
10	Malut	Halmahera	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
11	NTB	Lombok Utara	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
12	NTT	Kupang	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
13	Bali	Jembrana	526312	1	Unit	25.000.000	25.000.000
	<b>JUMLAH C</b>			<b>13</b>	Unit		<b>325.000.000</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>393</b>	Unit		<b>6.150.000.000</b>

Ditetapkan : di Jakarta  
 Pada tanggal : 8 November 2017



**Kepala Badan Penyuluhan dan  
 Pengembangan SDM**

**Ir. Helmi Basalamah, MM  
 NIP. 19611119 198802 1 001**

## **PUSTAKA**

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
2. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018;
3. Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2018;
4. Laporan Capaian Renja Pusat Penyuluhan Tahun 2016;
5. Laporan Bulanan Bulan Oktober Tahun 2017 Satker Pusat Penyuluhan.